

ABSTRAK

Driya Nurul Badriyah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ujrah Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)

Ijarah merupakan salah satu akad muawadhat atau pertukaran yang menghasilkan profit, ragam akad *ijarah* salah satunya adalah *ijarah atas jasa (ijarat al a'mal)*. Dalam ketentuan *ujrah* jenis pekerjaan *Ajir* merupakan syarat yang harus diketahui dan dijelaskan, jenis pekerjaan *Ajir* yang masih menjadi perdebatan adalah jenis pekerjaan dalam hal ibadah karena memberikan kesan mencampurkan urusan ukhrawi dan duniawi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) praktek *ujrah* di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah, (2) manfaat dan mudharat adanya praktek *ujrah* di TPK Husnul Khatimah dan (3) perspektif hukum ekonomi syariah terhadap larangan dan kebolehan mengambil *ujrah* atas jasa keagamaan dalam pengurusan jenazah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep upah dalam hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa upah yang diberikan harus diketahui oleh kedua belah pihak diawal akad. Dan jenis pekerjaan *ajir* harus pekerjaan yang dibolehkan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif analisis dengan meneliti praktik *ujrah* di TPK Husnul Khatimah berdasarkan hukum Islam, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Untuk menyempurnakan data, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, (1) pelaksanaan *ujrah* di TPK dilakukan berdasarkan rasa saling membutuhkan dan tolong menolong antara sesama. Namun dalam mekanisme upah-mengupah tenaga kerja TPK dilakukan secara sepihak, hal ini belum sesuai dengan ketentuan *ujrah* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* yaitu "*ujrah* harus disebutkan atau diketahui dengan jelas baik berupa angka, nominal, prosentase dan rumus tertentu dan diketahui para pihak yang melakukan akad." (2) manfaatnya menjadikan pelayanan jasa pengurusan jenazah lebih profesional karena dengan adanya *ujrah* pengurus lebih sejahtera sedangkan mudharatnya karena pengupahnya sepihak maka terjadi prasangka-prasangka tidak baik diantara pengurus. (3) menurut hukum ekonomi syariah jenis pekerjaan *ajir* yaitu jasa keagamaan berupa pengurusan jenazah dibolehkan dan dilarang berdasarkan kondisi kedua belah pihak. Sehingga *ujrah* atas jasa ini dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syariah. Implikasi dari penelitian ini pihak TPK hendaknya memperjelas kesepakatan *ujrah* diawal akad sehingga terjadi keridhoan antara kedua belah pihak.

Kata kunci : Ujrah, Jasa Keagamaan, Pengurusan Jenazah, TPK Husnul Khatimah